



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Januari 2016 di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH, yang kemudian telah mewakilkan melalui handphone kepada Penghulu Imam Kampung yang bernama NAMA, dengan mahar berupa uang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda (mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);

3. Bahwa usia pada Pemohon pada saat perkawinan adalah usia Pemohon I 48 tahun dan Pemohon II 37 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat lahir di Lamandau, tanggal 28 Desember 2016;

6. Bahwa penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat para Pemohon menikah tidak mempunyai biaya untuk menikah;

7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum (Pasal 27 UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2016 di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat.;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Ngb



- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 6209030107680213 tanggal 24 Februari 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 3373014702790004 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6209030406070124 yang dikeluarkan tanggal 02 Mei 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6209032504170004 yang dikeluarkan tanggal 28 April 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6209-KM-26042017-0001 yang dikeluarkan tanggal 26 April 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.5);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Ngb



6. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor 0203/AC/2015/PA.Tdn, yang dikeluarkan tanggal 23 April 2015 dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan (P.6);

Bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semuanya cocok serta diberi paraf oleh ketua majelis dan diberi kode P.1-P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2016 yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan bertempat di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah Imam kampung yang bernama NAMA dan yang menjadi wali nikah Pemohon II Saksi tidak tahu karena ayah kandung Pemohon II berada di Jawa;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan SAKSI;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa seingat Saksi Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2016 yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan bertempat di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah Imam kampung yang bernama NAMA dan yang menjadi wali nikah Pemohon II Saksi juga tidak tahu karena katanya ayah kandung Pemohon II berada di Jawa;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan SAKSI;
 - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,-;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menghadirkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Jasmin yang di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II status ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan, jadi saat Pemohon II minta doa restu ayah Pemohon II hanya mendoakan dan merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon II juga membenarkan bahwa ayah kandung Pemohon II memang beragama Kristen Protestan saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk menetapkan sah perkawinan (Itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan kepada para pihak dalam perkara ini dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, maka pengadilan menilai dengan adanya pengumuman tersebut telah terpenuhinya syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 145 yang pemberlakuannya berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan itsbat nikah, Pengadilan terlebih dahulu memeriksa apakah pihak-pihak yang berperkara memiliki hak dan kepentingan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan itsbat nikah (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah menikah secara agama Islam dan telah memenuhi syarat-syarat maupun rukun-rukun pernikahan di Desa Palih Baru Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 20 Januari 2016, di hadapan seorang penghulu imam kampung bernama NAMA yang telah diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II melalui handphone, saksi-saksi pernikahannya adalah SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Nanga Bulik dapat menetapkan sah perkawinan (itsbat nikah) pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan tersebut, guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Pengadilan menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum (*legal standing*) dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon berstatus agama Islam, namun berdasarkan pengakuan ayah kandung Pemohon II yang bernama Jasmin dipersidangan bahwa ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan Pemohon II menambahkan keterangannya dalam persidangan bahwa Pemohon II tidak mengetahui syarat-syarat wali dalam pernikahan, oleh karenanya para Pemohon mengaku pernikahan tersebut dilakukan dengan bantuan seseorang yang bertindak sebagai wali sekaligus yang menikahkan yakni bernama NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, NAMA adalah orang yang sering menyelesaikan perkawinan, namun NAMA bukanlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama dan bukan pula sebagai Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk syahnya perkawinan, haruslah dipenuhi seluruh unsur/rukun pernikahan yang menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah tersebut adalah: Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat sebagai seorang wali nikah dijelaskan pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, seorang wali selain harus baligh juga disyaratkan harus seorang muslim, maka oleh karena orang tua Pemohon II bukanlah seorang muslim, maka perwaliannya beralih kepada wali hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali" sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Ngb



atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas juga sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

لَهُ وَلِيٍّ لَا مَنِّ وَلِيٍّ فَالسُّلْطَانُ اسْتَجَرُوا فَإِنْ

“Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon secara tegas menerangkan bahwa yang menikahkan dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah NAMA, yang mana kedudukannya bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan oleh wali hakim yang berwenang, dengan sendirinya syarat wali dalam pernikahan para Pemohon tersebut tidak terpenuhi (tidak sah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan telah mendapatkan fakta bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2016 di Desa Palih Baru Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai hukum agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimohonkan untuk diitsbatkan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini untuk lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Firman Wahyudi, S.H.I.

Hairil Anwar, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Ngb